



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep687-BPBD/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*) DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.633-BPBD/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka, jangka waktu pemberlakuannya berakhir pada tanggal 26 September 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.576-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Daerah Provinsi Jawa Barat Di Luar Wilayah Bodebek Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, jangka waktu pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru diperpanjang sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemulihan berbagai aktivitas perekonomian masyarakat yang sesuai dengan protokol kesehatan, perlu dilakukan upaya pencegahan laju penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* secara efektif dan efisien, sehingga perlu melanjutkan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Wilayah Kabupaten Majalengka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka;

18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 77);
19. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.645-BPBD/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 460/4231/Hukham Tanggal 29 September 2020 Hal Perpanjangan Ketiga Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Barat di luar Wilayah Bodebek.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020.
- KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Wilayah Kabupaten Majalengka wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KETIGA : Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI